



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/297/2017
TENTANG
PENCABUTAN PENETAPAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Komisaris dan Direksi PT. Rumah Sakit Haji Jakarta sesuai dengan Surat Tugas Menteri Agama Nomor B-182/MA/2017 tertanggal 29 Mei 2017, perlu dilakukan pencabutan terhadap penetapan Dewan Pengawas Rumah Sakit Haji Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pencabutan Penetapan Dewan Pengawas Rumah Sakit Haji Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA.

KESATU : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/232/2015 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Haji Jakarta dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/287/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/232/2015 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Haji Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK